



Peran Hukum Bisnis terhadap Perlindungan dan Pengembangan Kewirausahaan UMKM

Distra Khoirunnisa
Universitas Sriwijaya

Ricky Pasha
Universitas Sriwijaya

Sri Handayani
Universitas Sriwijaya

Alamat: Jl. Masjid Al-Ghazali, Bukit Lama, Kec. Ilir Bar. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30128

Korespondensi penulis: ddistrakhoirunnisaa@gmail.com

Abstract. *The development of micro, small, and medium-sized enterprises (MSMEs) plays a strategic role in boosting economic growth, reducing unemployment, and maintaining national economic stability, particularly during times of crisis. Therefore, effective business legal support is needed to protect and develop MSMEs. This study aims to analyze the effectiveness of legal protection for MSME actors as well as the government's role in strengthening the sector. The method used is qualitative descriptive with a literature review approach, involving data collection from various relevant national and international scientific journals, followed by analysis using data reduction, data presentation, and conclusion-drawing techniques. The research findings indicate that the government has established various regulations, such as Law No. 20 of 2008, which provides a legal framework, streamlined licensing processes, and marketing support for SMEs. However, there remain weaknesses in the implementation of these regulations, particularly regarding the lack of clear operational standards in legal protection and enforcement. In conclusion, business law plays a crucial role in supporting the sustainability and growth of SMEs; however, strengthening implementation, oversight, and enhancing legal understanding among business operators are necessary to ensure that legal protection functions optimally and sustainably.*

Keywords : *Business Law, Legal Protection, MSMEs*

Abstrak. Perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, serta menjaga stabilitas ekonomi nasional, terutama pada masa krisis. Oleh karena itu, diperlukan dukungan hukum bisnis yang efektif untuk melindungi dan mengembangkan UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum terhadap pelaku UMKM serta peran pemerintah dalam memperkuat sektor tersebut. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur,

melalui pengumpulan data dari berbagai jurnal ilmiah nasional dan internasional yang relevan, kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah menyediakan berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, yang memberikan landasan hukum, kemudahan perizinan, serta dukungan pemasaran bagi UMKM. Namun, masih terdapat kelemahan dalam implementasi regulasi, terutama terkait kurangnya standar operasional yang jelas dalam perlindungan hukum dan penegakan aturan. Kesimpulannya, hukum bisnis memiliki peran penting dalam mendukung keberlangsungan dan pertumbuhan UMKM, namun diperlukan penguatan implementasi, pengawasan, serta peningkatan pemahaman hukum bagi pelaku usaha agar perlindungan hukum dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Hukum Bisnis, Perlindungan Hukum, UMKM

LATAR BELAKANG

Perkembangan industri di sebuah negara sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Karena itu, salah satu strategi yang digunakan pemerintah adalah dengan memperkuat dan mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai fondasi pembangunan ekonomi (S, 2017). Secara historis, UMKM di Indonesia sudah ada dan berkembang sejak tahun 1997, meskipun pada masa itu terjadi krisis ekonomi. Perekonomian nasional memberikan manfaat baik bagi individu maupun lembaga. UMKM memberikan kontribusi penting dalam aktivitas perdagangan (Hendrawan et al., 2019).

Hal ini dibuktikan dengan saat Indonesia mengalami krisis, sektor UMKM mampu menjadi katup pengaman dari akses. Selama krisis, sektor UMKM menjadi pengaman dari akses. Sebagai contoh, UMKM bisa melewati krisis moneter pada tahun 1998 lalu dan juga pada masa pandemi Covid-19. Di Indonesia, UMKM memiliki tiga peran penting, yaitu sebagai sarana mewujudkan pemerataan ekonomi di tingkat masyarakat pedesaan, sebagai sarana mengurangi kemiskinan, serta sebagai sumber pendapatan devisa (Regar et al., 2016).

UMKM juga terbukti menyerap tenaga kerja yang lebih besar dalam perekonomian nasional. Dengan banyaknya pekerja yang terserap, sektor mampu meningkatkan pendapatan masyarakat (Indrawati & Rachmawati, 2021). Dengan demikian UMKM dianggap memiliki peran strategis dalam mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Untuk kontribusi dan peran UMKM, penting bagi pemerintah untuk terus mendukung UMKM melalui penguatan sehingga peran mereka sebagai pilar

dalam membangun ekonomi bangsa dapat berjalan optimal. Pasal 1 ayat (1), (2) dan (3) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah Menjelaskan bahwa: (1) Usaha Mikro adalah usaha yang produktif dimiliki oleh seseorang atau badan usaha perorangan, yang memenuhi ketentuan sebagai Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. (2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi yang produktif dan berdiri sendiri, dilakukan oleh seseorang atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar, serta memenuhi ketentuan sebagai Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. (3) Usaha Menengah adalah jenis usaha ekonomi yang berdiri sendiri, dilakukan oleh seseorang atau badan usaha, yang bukan merupakan bagian dari usaha kecil atau usaha besar. Usaha ini tidak dikuasai, dimiliki, atau terkait langsung atau tidak langsung dengan usaha tersebut. Kriteria Usaha Menengah ditentukan berdasarkan jumlah kekayaan bersih atau pendapatan tahunan, sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini (Apriani & Said, 2022).

Usaha kecil, mikro, dan menengah merupakan bagian yang sangat penting dalam perekonomian sebuah negara. Pemerintah terus melakukan upaya dalam mengembangkan UMKM karena peran pentingnya. Oleh karena itu dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak untuk memperkuat UMKM dengan meningkatkan sumber daya manusia, kemampuan teknologi, serta kreativitas dan inovasi yang dibutuhkan. Peningkatan kemampuan teknologi memiliki hubungan langsung dengan kemajuan ekonomi (Sarfiyah et al., 2019). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa efektif perlindungan hukum yang diberikan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah serta usaha yang dapat dilakukan oleh dinas terkait dalam meningkatkan penguatan ekonomi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Tujuan dari metode ini adalah untuk menggambarkan dan menganalisis hasil temuan dari berbagai artikel jurnal yang relevan dengan topik perlindungan hukum terhadap kontrak bisnis pada UMKM grosir. Kajian ini dilandasi kesadaran bahwa perkembangan ilmu pengetahuan selalu mengikuti dinamika sosial dan

ekonomi yang terjadi. Oleh karena itu, studi literatur digunakan untuk memperkaya wawasan penulis terhadap topik yang dikaji, membantu dalam merumuskan fokus masalah penelitian, serta menyesuaikan teori dan pendekatan yang relevan. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan berasal dari artikel ilmiah dalam jurnal nasional dan internasional yang diterbitkan antara tahun 2016 hingga 2024. Artikel dikumpulkan melalui berbagai platform seperti Scimago Journal & Country Rank, Google Scholar, Open Knowledge, Publish or Perish, serta metode intensive dan extensive reading. Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan pendekatan Miles dan Huberman, melalui tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi isi artikel yang relevan, penyajian data dilakukan dalam bentuk naratif, dan kesimpulan diperoleh melalui pemaknaan terhadap tema dan pola yang ditemukan dalam literatur yang dianalisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah Indonesia telah menerbitkan sejumlah regulasi yang mendukung UMKM, contohnya Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 mengenai UMKM. Regulasi ini mendefinisikan, menetapkan hak, dan kewajiban bagi pelaku UMKM, serta mempermudah prosedur perizinan dan strategi pemasaran yang sesuai dengan era digitalisasi. Di tengah tantangan ekonomi akibat pandemi Covid-19, UMKM Indonesia memiliki peluang untuk bangkit kembali. Di antara berbagai peluang baru, terdapat setidaknya lima opsi yang berpotensi tetap laris di tengah krisis. Lima pilihan usaha tersebut meliputi penjualan masker kain, makanan siap saji, les privat, makanan beku, dan kopi dalam literan. Alat pelindung diri seperti masker menjadi barang esensial selama pandemi. Penjualan makanan siap saji dan makanan beku meningkat karena banyak orang menghindari pergi ke restoran.

Di sisi lain, les privat menjadi populer karena penerapan pembelajaran jarak jauh yang menyulitkan orang tua dalam mendampingi anak belajar di rumah. Berbeda dengan kopi dalam literan. Aktivitas berkumpul untuk ngopi dengan teman dan keluarga kini terbatas, mengingat kita harus disiplin dengan protokol kesehatan 3M. Untuk memenuhi keinginan menikmati kopi, banyak kedai kopi yang menyediakan pilihan kopi dalam literan yang dapat dipesan secara daring. Semangat UMKM untuk kembali

aktif tahun ini menjadi sangat penting setelah terpuruk akibat pandemi tahun lalu. Menurut survei LPEM UI dan UNDP pada 2020, lebih dari 88 persen UMKM mengalami penurunan margin keuntungan sepanjang pandemi hingga Agustus 2020. LPEM UI mencatat bahwa beberapa faktor yang dapat membantu pemulihan UMKM pada 2021 meliputi intervensi pemerintah dalam bidang kesehatan dan fiskal.

Hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum yaitu mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antar anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. Pasal 1 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, menjelaskan bahwa :1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. 2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang. 3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih.

Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, memiliki banyak pengertian pertama, usaha yang didirikan untuk tujuan kegiatan ekonomi dan bukan kegiatan nirlaba; kedua, usaha yang bersifat produktif atau menghasilkan keuntungan atau laba dari usaha; ketiga, usaha yang

mandiri atau berdiri sendiri bukan bagian, cabang, ataupun afiliasi dari usaha lain; dan keempat, usaha yang dimiliki oleh perseorangan ataupun badan usaha. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, menjelaskan bahwa pengembangan dalam bidang pemasaran dilakukan dengan cara: Melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran. b . Menyebarluaskan informasi pasar. c. Meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran. d. Menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi Usaha Mikro dan Kecil. Memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi. f. Menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran. Perlindungan terhadap pelaku usaha mempunyai banyak dimensi yang salah satunya adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum bagi setiap warga Negara Indonesia tanpa terkecuali, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap Warga Negara Indonesia tanpa terkecuali.

Dengan demikian perlindungan hukum adalah segala sesuatu yang memungkinkan seseorang dapat melaksanakan dan mempertahankan hak-haknya yang ditentukan oleh hukum. Dengan tindakan pemerintah sebagai titik sentral jika dikaitkan dengan perlindungan hukum bagi pelaku usaha maka ada dua macam perlindungan hukum: 1. Perlindungan hukum preventif (pencegahan), perlindungan hukum preventif, kepada pelaku usaha diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan yang definitve. Dengan demikian, perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya sengketa. 2. Perlindungan hukum yang represif (pemaksaan), perlindungan hukum represif, pelaku usaha diberikan kesempatan mengajukan keberatan setelah adanya akibat dari suatu keputusan pemerintah yang definitive dalam arti bahwa perlindungan repesif bersifat menyelesaikan masalah atau sengketa. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah "Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikatn yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, Undang-Undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup.

Masalah paling mendasar dalam kerangka hukum kita saat ini adalah hadirnya norma yang seolah "ompong". Desain hukum yang ada gagal menyediakan mekanisme

perlindungan yang taktis dan operasional, sehingga sulit untuk membendung praktik eksploitasi di lapangan. Sering kali, regulasi kemitraan hanya dipenuhi oleh diksi-diksi normatif yang terlalu cair, seperti istilah "seimbang" atau "adil", tanpa disertai parameter yuridis yang konkret. Akibatnya, hakim maupun lembaga pengawas seperti KPPU kehilangan tolok ukur objektif untuk menentukan kapan sebuah penundaan pembayaran atau pembagian risiko kontrak mulai melintasi batas kewajaran. Absensi Standar Objektif dan Dilema Penegakan Ketiadaan standar yang kuantitatif ini secara efektif melumpuhkan penegakan hukum. Jika kita membedah Pasal 25 dan 26 UU UMKM, atau bahkan ketentuan dalam UU Cipta Kerja, terlihat jelas adanya pergeseran fokus. Regulasi tersebut lebih condong pada aspek pembinaan dan fasilitasi ketimbang pengawasan dan penindakan tegas. Tidak ada definisi eksplisit mengenai apa itu "jangka waktu pembayaran yang wajar" atau bagaimana "pembagian risiko yang tidak adil" diukur secara matematis.

Dalam artikel ini saya mengambil contoh kebijakan UMKM pemerintah daerah Kabupaten Blora mengenai peran UMKM dalam pembangunan khususnya di Kabupaten Blora sendiri. Pemerintah di tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota dituntut bisa meningkatkan kesejahteraan warganya melalui berbagai upaya dan inovasi. Untuk bisa meraih tujuan tersebut, ada tahapan dan proses yang harus dilewati. Sehingga diperlukan keseriusan bersama semua pihak terkait serta jalinan kerja sama antardaerah. Tepatnya pada tanggal 25 November 2016 Pemerintah daerah Kabupaten Blora dan Kabupaten Kudus menyepakati dan mengukuhkan Forum UMKM Kabupaten Blora oleh Bupati Kudus Musthofa selaku Pembina Forum UMKM Jawa Tengah (www.blorakab.go.id). Menurut Beliau perlu penerapan ekonomi kerakyatan guna mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Bentuk nyata dari ekonomi kerakyatan yaitu berupa dukungan kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), sehingga hasil produksi dari UMKM tidak hanya dipasarkan di pasar lokal tetapi juga diluar daerah dan semakin berkembang. Apalagi jika didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi, pemasaran produk tidak lagi dibatasi tempat dan waktu," kata Musthofa (www.blorakab.go.id). Musthofa yang kini masih menjabat Bupati Kudus menambahkan, kekuatan pelaku UMKM merupakan penyangga ekonomi kerakyatan yang sesungguhnya.

Potensi yang begitu besar akan menjadi luar biasa jika potensi yang ada

digerakkan dengan tepat. “Kami (negara) telah hadir memberikan fasilitas permodalan hingga pemasaran. Melalui fasilitas kredit apa pun, silakan karena itu membantu peningkatan produktivitas usaha,” paparnya. Adanya dukungan dana pinjaman seperti kredit usaha rakyat (KUR), kredit usaha produktif (KUP), Mitra 25, sudah seharusnya dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pelaku usaha (www.blorakab.go.id). Menurut Musthofa, program KUP awalnya merupakan hasil gagasannya dengan tujuan memberikan pinjaman usaha tanpa jaminan dan dengan bunga ringan. Selama ini pengusaha kecil kesulitan mengakses lembaga keuangan untuk mendapat bantuan modal. Dari perkataan beliau diatas bahwa pemerintah sudah memberikan fasilitas permodalan hingga pemasaran dengan berbagai dukungan dana, hal ini berarti penentu dari berjalannya program UMKM ini adalah partisipasi dari masyarakat. Partisipasi dari masyarakat dan dukungan dari pemerintah dapat membuka jalan baru bagi masyarakat yang ingin berwirausaha dari mulai usaha kecil sampai menengah. Munculnya partisipasi dari masyarakat memunculkan usaha-usaha baru ataupun mengembangkan usaha yang sudah ada serta memunculkan lapangan kerja baru bagi masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan tinjauan pustaka yang dilakukan , dapat disimpulkan bahwa hukum bisnis memainkan peran penting dalam memberikan perlindungan hukum dan mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah di Indonesia. Dengan menggunakan undang - undang seperti Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008, pemerintah memberikan landasan hukum bagi pemilik usaha kecil untuk memiliki kepastian usaha , akses pendanaan , dan dukungan pemasaran . Namun , masih perlu diperkuat implementasi peraturan agar perlindungan hukum dapat bekerja lebih efektif . Oleh karena itu , pemerintah perlu meningkatkan pengawasan dan bimbingan , sementara pemilik usaha kecil didorong untuk lebih memanfaatkan teknologi dan memahami hukum agar usaha mereka dapat tumbuh secara berkelanjutan .

DAFTAR PUSTAKA

Apriani, N., & Said, R. W. (2022). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Industri Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Indonesia. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 03.

- Hendrawan, A., Kuswanto, F., & Sucahyawati, H. (2019). Dimensi Kreativitas Dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm). *Jurnal Hummansia (Humaniora, Manajemen, Akuntansi)*, 2(1990), 25–36.
- Indrawati, S., & Rachmawati, A. F. (2021). *Edukasi Legalitas Usaha Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Umkm. 1*, 231–241.
- Regar, R., Areros, W. A., & Rogahang, J. J. (2016). 2016 Jurnal Administrasi Bisnis 2016. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 1–12.
- S, L. A. (2017). Peranan Pers Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak Berkelanjutan Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 2(2), 126–145.
- Sarfiah, S. N., Atmaja, H. E., & Verawati, D. M. (2019). Umkm Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa. *Jurnal Rep (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 4(1), 137–146.